



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
SELAKU PEMEGANG SAHAM TUNGGAL

NOMOR 260 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MIMIKA ABADI SEJAHTERA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mimika Abadi Sejahtera perlu mengangkat Komisaris dan Direksi.
 - b. bahwa dalam rangka menjalankan Perusahaan Daerah Mimika Abadi Sejahtera pasca pemberhentian pengurus melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal delapan belas bulan Juli tahun 2025 (18-08-2025) di Hotel Horison Ultima Timika, Jl Hasanuddin Distrik Mimika Baru, maka perlu diangkat Pengurus dalam Jabatan Komisaris dan Direksi oleh Bupati Mimika selaku Pemegang Saham Tunggal.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati selaku Pemegang Saham Tunggal.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

2. Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Pengangkatan Komisaris dan Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah Mimika Abadi Sejahtera dengan susunan Komisaris dan Direksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Komisaris:

- a. melakukan pengawasan terhadap PT Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda); dan
- b. mengawasi dan memberi arahan, nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kewajiban pengurusan PT Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda).

2. Direksi:

- a. memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan;
- b. menyiapkan rencana kerja bisnis dan anggaran yang dijabarkan dalam rencana kerja bisnis dan anggaran tahunan;
- c. menguasai, memelihara dan mengurus perusahaan;
- d. mengatur pola pembagian tugas masing - masing pada divisi/bagian yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh pelaksanaan tugas bawahan, mulai dari perencanaan program dan realisasinya.

KETIGA : Para Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan gaji dan hak - hak lainnya sesuai kemampuan keuangan perusahaan daerah PT Mimika Abadi Sejahtera;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika sebagai penyertaan Modal yang menjadi modal dasar PT Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 11 Agustus 2025

BUPATI MIMIKA,
SELAKU PEMEGANG SAHAM TUNGGAL



SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika,
Selaku Pemegang Saham Tunggal
Nomor 260 Tahun 2025
Tanggal, 11 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH MIMIKA ABADI SEJAHTERA

NO	NAMA	JABATAN DALAM PERSERODA
1	2	3
KOMISARIS		
1	MARIA RETTOB	Komisaris Independen
DIREKSI		
1	PETRUS YUMTE	Direktur Utama
2	HARRY JOHARSYAH	Direktur Keuangan dan Operasional

BUPATI MIMIKA,
SELAKU PEMEGANG SAHAM
TUNGGAL



JOHANNES RETTOB